

Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (*Hablumminallah*) dan Dimensi Horizontal (*Hablumminannas*)
Islamic Entrepreneurship: Implementation of The Concept of Entrepreneurship And Sharia Transaction with Vertical Dimension Methods (*Hablumminallah*) and Dimensions Horizontal (*Hablumminannas*)

Bahri

Program Studi Kewirausahaan, Universitas Widy Mataram
Kampus Ndalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132, Indonesia

*
E-mail: bahri@widyamataram.ac.id

Naskah masuk: 19-10-2018

Naskah diterima: 25-10-2018

ABSTRAK

*Kewirausahaan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah mu'amalah. Di dalam kehidupan zaman modern seperti sekarang ini perkembangan dunia usaha dan dalam bertransaksi mulai begeser nilai dan visinya. Paham kapitalisme dan rasa ketidak pedulian terhadap sesama untuk saling tolong menolong, kejujuran sudah mulai terabaikan. Dalam melakukan transaksi bisnis secara halal sudah banyak ditinggalkan dan dilakukan dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Oleh sebab itu, agar dalam berwirausaha dan bertransaksi umat muslim tidak menyimpang, maka perlu mengetahui strategi dan cara berbisnis Nabi Muhammad SAW. Islam sebagai agama universal seluruh aspek kehidupan manusia sudah diatur Allah SWT termasuk tentang ekonomi. Dalam Al Qur'an dan Hadits sudah tercantum cara dan prinsip melakukan wirausaha dan bertransaksi secara halal sesuai yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi tuntunan umat muslim. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui konsep berwirausaha Nabi Muhammad SAW, konsep berwirausaha dengan metode dimensi vertikal (*hablumminallah*) dan dimensi horizontal (*hablumminannas*), transaksi-transaksi ekonomi syariah yang halal dalam Islam, serta faktor-faktor penyebab terlarangnya sebuah transaksi dalam Islam. Diketahui bahwa konsep berwirausaha Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara *shiddiq, amanah, tabligh, fathonah*. Konsep berwirausaha dimensi vertikal dengan berpegang teguh pada Allah SWT yaitu berkaitan dengan berwirausaha semata-mata karena Allah SWT, berwirausaha adalah *Ibadah, Takwa, Tawakal, Dzikir dan Syukur*. Dimensi horizontal berkaitan dengan sesama yaitu hubungan baik dengan karyawan, hubungan harmonis dengan pelanggan, membangun jaringan dengan lingkungan bisnis dan masyarakat. Sedangkan dalam bertransaksi ekonomi syariah yang di halalkan yaitu *Bai' Al Murabahah, Syarikat, Wadi'ah*. Penyebab terlarangnya transaksi dalam Islam yaitu *haram li-zatih, Haram li gairih (gharar, Ihtikar, Bai'an Najsy, Riba, Maysir dan Risywah)*.*

Kata kunci: *Kewirausahaan Islam, Dimensi Verikal dan Horizontal, Transaksi Syariah*

ABSTRACT

Islamic entrepreneurship is an aspect of life that is grouped into the problem of mu'amalah. In modern times like today the development of the business world and in the transaction began to shift its values and vision. Capitalism and a sense of disregard for others to help each other, honesty has begun to be ignored. In conducting business transactions halally, many have been abandoned and done in a way that is blessed by Allah SWT. Therefore, so that in entrepreneurship and transaction Muslims do not deviate, it is necessary to know the strategies and ways of doing business of the Prophet Muhammad. Islam as a universal religion in all aspects of human life is regulated by Allah SWT including about the economy. In

the Qur'an and Hadith already listed ways and principles of doing entrepreneurship and transacting lawfully according to what the Prophet Muhammad SAW did could be a guide for Muslims. The purpose of this paper is to find out the concept of the entrepreneurship of the Prophet Muhammad SAW, the concept of entrepreneurship with the method of vertical dimensions (hablumminallah) and horizontal dimensions (hablumminannas), halal Islamic economic transactions in Islam, as well as the factors causing the prohibition of a transaction in Islam. It is known that the concept of entrepreneurship of the Prophet Muhammad was carried out by means of shiddiq, amanah, tabligh, fathonah. The concept of entrepreneurship is a vertical dimension by holding fast to Allah SWT, which is related to entrepreneurship solely because Allah SWT, entrepreneurship is Worship, Takwa, Tawakal, Dhikr and Gratitude. Horizontal dimensions relating to others are good relations with employees, harmonious relationships with customers, building networks with the business and community environment. Whereas in the transaction of sharia economy that is halal, namely Bai 'Al Murabahah, Syarikat, Wadi'ah. The causes of prohibited transactions in Islam are haram li-zatihi, Haram li gairihi (gharar, Ihtikar, Bai'an Najsy, Riba, Maysir and Risywah).

Keywords: Islamic Entrepreneurship, Vertical and Horizontal Dimensions, Sharia Transactions

Copyright © 2018 Program Studi Ekonomi Perbankan Islam, FAI Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, memberi kabar gembira pada muslim yang mengajarkan amal shaleh. Al-Qur'an diturunkan Allah SWT yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebaikan dan kebenaran. Tujuan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk (hudâ), penerang jalan hidup (bayyinât), pembeda antara yang benar dan yang salah (*furqân*), penyembuh penyakit hati (*syifâ*), nasihat atau petuah (mau, idzah) dan sumber informasi (*bayân*).¹ Sebagai sumber informasi Al-Qur'an mengajarkan banyak hal kepada manusia; dari persoalan keyakinan, moral, prinsip-prinsip ibadah dan muamalah sampai kepada asas-asas ilmu pengetahuan dalam berdagang (wirausaha).

Implementasi konsep berwirausaha syariah masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki dua dimensi yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal, dimana dimensi vertikal berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan (*hablumminallah*) dan dimensi horizontal berkaitan dengan hubungan

manusi dengan manusia (*hablumminannas*)². Agama dan aktivitas wirausaha memiliki hubungan yang kompleks dan saling tergantung.³ Penelitian-penelitian terkini mengenai hubungan agama dan kewirausahaan menunjukkan bahwa agama mempengaruhi aktivitas kewirausahaan.⁴ Agama ampu mempengaruhi keputusan umat manusia untuk menjadi pengusaha karena merupakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan. Dalam ushul fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa "maa laa yatimm al-wajid illa bihi fa huwa wajib", yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah:105:

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".

¹Nur Lailatul Bisriyah, *Dimensi Ibadah Sosial Dalam Perspektif Qur'an Surat Al -Mâ'ûn*, Skripsi Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, 2017, hal. 4.

²Yana Hendayana, Dini Lisnawati, Amir Machmud, *Kewirausahaan Berbasis Syariah*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2017. hal. 2.

³Fauzan, *Hubungan Religiusitas dan Kewirausahaan: Sebuah Kajian Empiris Dalam Perspektif Islam*, MODERNISASI, Vol. 10, No. 2, Juni 2014, hal. 148.

⁴ *ibid.*,

DOI:

Wirausaha salah satu jalan bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas bisnis dan bertransaksi konsep dan tata caranya sudah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits. Al-Quran sebagai panduan hidup manusia, memberikan pedoman syariah bagi para entrepreneur untuk bekerja dan cara manusia memandang Tuhan. Orang yang bekerja berhak masuk surga. Penghargaan Islam terhadap kemauan bekerja seseorang tidak saja dalam kerangka jangka pendek saja, namun bagi yang bekerja secara baik dan benar, surga telah dijanjikan untuk mereka.⁵

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda "*Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (penuh amanat) adalah bersama para nabi, orang-orang yang membenarkan risalah nabi dan para syuhada.*" (HR. Tirmidzi, Kitab Al-Buyu' Bab Ma Ja-a Fit Tijaroti no. 1130).⁶

Dalam hal ini agama Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Sebagaimana Allah SWT firman dalam Q.S. Al Mulk:15:

"Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki Nya". Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Maka berdasarkan tutunan dari Al-qur'an dan hadis diatas sangat sempurna untuk menjadi panduan dan bekal syar'i umat islam dalam menjalankan bisnis. Dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya termasuk profitnya, yang dibatasi cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).⁷

Konsep dan nilai berwirausaha secara islami harus tetap berlandaskan pada ajaran al-Quran dan al-Hadits sebagai wujud ketaatan dan rasa tanggung jawab kepada Allah SWT. Dalam menjalankan wirausaha sejatinya tidak lepas dari pertolongan dan petunjuk Allah SWT.

Selain konsep berwirausaha dalam Islam, juga harus mengenal konsep dalam hal melakukan transaksi ekonomi yang halal sesuai dengan konsep syari'at islam. Hal ini menandakan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini selalu melakukan transaksi ekonomi. Perekonomian syariah dilandasi oleh prinsip kesempurnaan dimana Islam menawarkan konsep tawazun (keseimbangan) dengan kandungan nilai-nilai khusus sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an. Konsep keseimbangan memuat keseimbangan dunia dan akhirat.⁸

Dalam kegiatan berwirausaha, pelaku usaha atau pebisnis akan melakukan transaksi dengan konsumen (pemakai barang dan jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Untuk itu sangat diperlukan aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan transaksi bisnis agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan dieksploitasi baik pihak konsumen maupun penjual.

Maka dapat dijelaskan bahwa transaksi (akad) merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh penjual (pembisnis) dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad (konsumen) sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.⁹

Allah SWT dalam Q.S. Al Maidah:1:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al Hasyr:7 yang artinya:

"Kekayaan itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu saja".

Dalam ekonomi islam, transaksi dilandasi oleh aturan hukum-hukum islam (syariah) yang dibagi menjadi dua kategori yaitu transaksi halal dan transaksi haram. Dimana dalam hal ini transaksi

⁵Andri Soemitra, Kewirausahaan Berbasis Syariah, Medan: CV. Manhaji, 2015, Cetakan Pertama, hal. 25.⁵

⁶*ibid*,

⁷Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis (AL-TIJARY), Vol. 01, No. 01, Desember 2015, hal. 36.

⁸Rahmawati, *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1, Januari 2011, hal. 27.

⁹Agus Arwani, *Konsep Akad (Transaksi) Dalam Islam*, Januari 2017, hal.

DOI:

halal merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah Islam, sedangkan transaksi haram merupakan semua transaksi yang dilarang dalam syariah Islam. Menurut Alma dan Donni bentuk kecurangan dalam bisnis seperti rendahnya solidaritas, tanggung jawab sosial dan tingkat kejujuran, saling curiga, persaingan tidak sehat, penunggakan utang, sogok menyogok, komersialisasi birokrasi bahkan memotong relasi saingan untuk mematikan usaha saingan.¹⁰

Berdasarkan kajian dalam Al Qur'an, Hadits dan teori-teori dan berdasarkan hasil penelitian agama memiliki hubungan terhadap keputusan berwirausaha. Secara khusus, agama Islam sangat kondusif untuk memerintahkan umatnya untuk berwirausaha. Dengan demikian, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa agama mempengaruhi perilaku ekonomi, dan memiliki hubungan dengan para pelaku wirausaha.¹¹ Islam mengajak semua muslim untuk menjadi wirausahawan dalam kehidupan mereka dengan diberikan aturan yang harus diikuti oleh semua muslim yang berasal dari al-Quran dan al-Hadits. Al-Qur'an dan al-Hadits inilah yang menjadi sumber nilai, sikap, perilaku, dan etika seorang muslim dalam berwirausaha.

Suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Qur'an dan al-Hadis yang melarangnya. Transaksi yang dilarang dalam Islam ada beberapa macam, dilarangnya transaksi itu sesuai dengan faktor penyebabnya:

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka tujuan dari penulisan ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep berwirausaha syariah Nabi Muhammad SAW.
2. Bagaimana konsep berwirausaha dengan metode dimensi vertikal dan dimensi horizontal.
3. Bagaimana transaksi-transaksi ekonomi syariah yang halal dalam Islam.
4. Faktor-faktor apa saja penyebab terlarangnya sebuah transaksi dalam Islam

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode pustaka (*library research*). Metode digunakan untuk mengetahui keabsahan sebuah penelitian, dengan menggunakan berbagai teknik. Dalam penulisan ini penulis menggunakan

menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan tujuan agar dalam pencarian data secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan 'jawaban sementara' dari masalah yang ditemukan diawal sebelum penelitian. Metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisa sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan berdasarkan atas karya tulis termasuk penelitian yang belum atau yang sudah di publikasikan.

Menurut Sarwono (2006) metode studi pustaka adalah mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.¹²

Sedangkan menurut Sugiyono (2012) studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹³ Sedangkan Arikunto (2006) menjelaskan studi pustaka dalam penelitian adalah metode pengumpulan data dengan

mencari informasi lewat buku, majalah, koran dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori.¹⁴

Maka dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pustaka dengan tujuan untuk mencari beberapa referensi berkaitan dengan Konsep Berwirausaha Islam dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas) berkaitan dengan kewirausahaan Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zimmerer dan Scarborough, (1998) menjelaskan kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup (usaha). Kewirausahaan merupakan ilmu yang memiliki obyek kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.

Kewirausahaan adalah ilmu, seni maupun perilaku, sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan

¹²Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Graha Ilmu: Yogyakarta.

¹³Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta: Bandung.

¹⁴Arikunto. (2006). Metode Penelitian Kualitatif, Bumi Aksara: Jakarta

¹⁰Norvadewi, *op.cit.*, hal. 37

¹¹Fauzan, *op.cit.*, hal. 148

DOI:

inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif (*create new & different*).

Kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Kewirausahaan (*entrepreneurship*) bukan merupakan ilmu ajaib yang mendatangkan uang dalam sekejap, melainkan sebuah ilmu, seni dan keterampilan untuk mengelola semua keterbatasan sumber daya, informasi, dan dana yang ada guna mempertahankan hidup, mencari nafkah, atau meraih posisi puncak dalam karir.¹⁵

Kewirausahaan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah. Masalah yang erat kaitannya dengan hubungan yang bersifat *horisontal*, yaitu hubungan antar manusia yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kewirausahaan Islam merupakan suatu ibadah yang akan mendapatkan pahala apabila dilaksanakan.¹⁶

1. KONSEP BERWIRAUSAHA SYARIAH NABI MUHAMMAD SAW

Nabi Muhammad SAW mengajarkan melakukan berwirausaha dan transaksi dilakukan secara jujur, adil dan jangan membuat konsumen kecewa. Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Ra'd:11:

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut malaikat Hafazhah. Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka."

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al A'raaf:10:

¹⁵Suryana, Kewirausahaan (Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hal. 2.

¹⁶Sri Wigati, M.E.I, *Kewirausahaan Islam (Aplikasi dan Teori)*, Buku Perkuliahan S1, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, hal. 13.

"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur".

Selain dalam Al-Qur'an, dalam hadits dijelaskan. Nabi Muhammad SAW bersabda *"Berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan kewajiban, disamping sejumlah tugas lain yang telah diwajibkan"*. (H.R. Baihaqi). Dalam HR. Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda *"Tidak ada satupun makanan yang*

lebih baik daripada yang dimakan dari hasil keringat sendiri".

Berdasarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits diatas maka bekerja dan berwirausaha itu sangat penting. Menurut Muslich, (2004) berwirausaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.¹⁷ dalam Norvadewi (2015:35-36).

Konsep berwirausaha dalam islam dikenal dengan istilah *tijarah* (berdagang atau bertransaksi). Konsep berwirausaha dalam Islam yang mengacu pada konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW yang perlu ditiru dan diterapkan umat muslim, sebagai berikut:¹⁸

a. *Shiddiq* (Benar dan Jujur)

Shiddiq artinya adalah berkata benar dan jujur. Seorang wirausaha islam harus mampu meniru sifat Rasulullah SAW yaitu berkata benar, bertindak benar atau diam saja (jika tidak mampu berkata dan bertindak benar). Artinya baik pemimpin ataupun karyawan dalam berwirausaha harus bisa berperilaku benar dan jujur kepada setiap keputusan dan tindakan, jujur terhadap konsumen, pesaing sehingga usaha yang dijalankan dikelola dengan prinsip kebenaran dan kejujuran.

Jujur dalam hal berkaitan dengan pada saat bertransaksi dengan nasabah, mengedepankan kebenaran informasi, menjelaskan keunggulan barang. Jika ada kelemahan atau cacat pada produk, maka disampaikan kepada calon pembeli.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Taubat:119:

¹⁷ Norvadewi., *op.cit.*, hal. 36

¹⁸ Yana Hendayana, Dini Lisnawati, Amir Machmud, *op.cit.* hal.

DOI:

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar".

Nabi Muhammad SAW bersabda *"Hendaklah kalian jujur (benar) karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan"*.

Maka makna dari ayat dan hadits diatas ialah bahwa dalam berwirausaha kejujuran sangat penting karena bentuk kesungguhan dan ketepatan (mujahadah dan itqan) dalam hal ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan, menjauhkan diri dari berbuat bohong dan menipu (baik kepada diri sendiri, teman sejawat, perusahaan maupun mitra kerja).

b. Amanah (Dapat Dipercaya)

Amanah yaitu sifat kepercayaan baik dari sisi internal maupun eksternal. Amanah dan bertanggung jawab merupakan kunci sukses dalam menjalankan wirausaha. Memiliki sifat amanah akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap diri seorang muslim.¹⁹ Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

Tugas manusia adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Implikasi dari cara pandang ini adalah pengakuan sekecil apapun upaya dan perbuatan manusia, baik atau buruk, tetap mendapat perhatian dari Allah dan akan mendapatkan balasan yang kembali pada dirinya sendiri.²⁰

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Mu'Minun:8:

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya".

Dalam Q.S. Al Ahzab:72 Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh".

Rasulullah SAW bersabda, *"Bahwa amanah akan menarik rezeki dan sebaliknya khianat akan mengakibatkan kekafiran"*. (HR Al – Dailami).

Maknanya adalah sekecil apapun upaya dan perbuatan manusia, baik atau buruk, tetap mendapat perhatian dari Allah dan akan mendapatkan balasan yang kembali pada dirinya sendiri. Manusia bebas memilih jalan yang salah, musyrik, munkar yang akan mengantarkannya pada kerusakan, kesesatan dan kehancuran moral. Sebagai konsekuensinya, jika manusia berbuat kebaikan, maka dia diberi pahala dan kehidupan yang baik.

c. Tabligh (Argumentatif/Komunikatif)

Tabligh yaitu kemampuan menyampaikan, kemampuan berkomunikasi efektif. Wirausaha yang efektif merupakan kemampuan menyampaikan komunikasi. Kewajiban semua Nabi untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diterima dari Allah berupa wahyu yang menyangkut didalamnya hukum agama.²¹ Dalam sudut pandang kewirausahaan berbasis syariah, tuhan telah memberikan kemampuan Istimewa pada manusia, tentu sudah sepantasnya manusia juga memilih jalan hidup yang istimewa dengan kemampuan yang dimilikinya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab:39:

"Orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan".

Maknanya adalah para wirausahawan harus mampu melatih diri dalam menyampaikan ide dan produk bisnisnya, harus mampu menyampaikan dan mempromosikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran, serta mampu mengkomunikasikannya secara tepat dan mudah dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Hal yang paling penting harus mampu menjembatani antara pihak perusahaan dan pihak customer.

d. Fathonah (Cerdas dan Bijaksana)

Sifat *fathonah* merupakan memiliki kecerdasan dalam berbisnis. Dalam hal ini, pengusaha yang cerdas merupakan pengusaha yang mampu memahami, menghayati dan mengenal

¹⁹Yana Hendayana, Dini Lisnawati, Amir Machmud, *op.cit.* hal.

²⁰Andri Soemitra, *op.cit.*, hal. 8.

²¹Yana Hendayana, Dini Lisnawati, Amir Machmud, *op.cit.* hal.

DOI:

tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik.²²

Dalam kewirausahaan berbasis syariah, Allah menghendaki manusia bersikap cerdas dalam menyikapi kehidupan. Allah telah menyediakan dan memudahkan alam ini bagi manusia. Allah juga telah menganugerahi manusia potensi berupa berbagai kemampuan mengelola dan mengatur alam. Manusia cerdas adalah manusia yang pandai memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya seraya tetap mengharap ridho dari Allah SWT.²³

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Yunus:100:

"Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalunya".

Allah SWT menginginkan manusia hidup dalam kemaslahatan dan kebaikan. Bahkan Allah telah berjanji, bagi manusia yang hidupnya dipenuhi dengan prestasi-prestasi kebaikan.²⁴

Tuhan telah menyiapkan baginya kehidupan yang baik sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nahl/16:97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

Artinya dalam berwirausaha sifat *fathanah* adalah bahwa semua kegiatan-kegiatan dalam suatu perusahaan harus dilakukan dengan kecerdasan, dengan memanfaatkan potensi akal dan pikiran yang ada untuk mencapai tujuan. Memiliki sifat jujur, benar, dan bertanggung jawab tidak cukup dalam mengelola bisnis secara profesional. Para pelaku wirausaha juga harus memiliki sifat *fathanah*, yaitu sifat cerdas, cerdik, dan bijaksana agar usahanya lebih efektif dan efisien.

Wirausaha cerdas harus selalu melatih diri dalam mengasah kecerdasan karena wirausaha diperlukan visi, kreatifitas, ketekunan, inovasi dan kreativitas agar barang atau produk diterima oleh

masyarakat sebagai pembeli karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut Soesarsono (1996) dikutip berwirausaha ada beberapa unsur-unsur penting yang harus dimiliki seorang dalam berwirausaha yaitu:²⁵

a. Unsur Daya Pikir (Kognitif)

Unsur daya pikir merupakan yang berkaitan dengan pengetahuan, kepandaian, intelektual, daya nalar yang harus dimiliki oleh seorang pembisnis. Agama Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, sudah tercantum dalam dalil *aqli* dan *naqli* yang menentramkan jiwa, menempatkan aktivitas pemikiran pada tataran yang istimewa, terlebih dalam pembentukan keimanan dan keyakinan umat manusia. Abdurrahman (1988) dalam pentingnya berpikir juga tampak dari kedudukannya sebagai asas dari suatu perbuatan. Kaidah dalam perbuatan (qaidah 'amaliyah) terdiri atas: (1) *mabniyun 'ala al-fikri* 'dilandaskan atas pemikiran atau kesadaran, (2) *min ajli ghayatin mu'ayyanah* untuk mencapai tujuan tertentu, dan (3) *mabniyun 'ala al-iman* dilandaskan pada keimanan".²⁶

Umat muslim dalam berpikir bersumber dari wahyu dan kepintaran dalam mengamati

keadaan disekitarnya, berkaitan dengan wirausaha (bisnis) dalam Al-Qur'an Allah menunjukkan sejumlah hal penting, diantaranya:²⁷

1). Seruan Pengadaan Pangan Berkualitas

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Q.S. Al-Baqarah:168).

2). Seruan Pengadaan Pakaian Berkualitas

"Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat". (Q.S. Al-A'raaf:26).

²⁵Agus Retnanto, *Entrepreneurship Bagi Ummat Islam*, EQUILIBRIUM, Volume 2, No. 2, Desember 2014, hal. 331.

²⁶Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 33-34.

²⁷*Ibid.*, hal. 35

²²*Ibid.* hal. 56

²³Andri Soemitra, *op.cit*, hal. 19.

²⁴*Ibid.*,

DOI:

3). Anjuran Pengadaan Jasa Transfortasi

“Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nahl:7).

“Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menunggangnya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya”. (Q.S. An-Nahl:8).

4). Anjuran Pengadaan Jasa Perdagangan

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah:275)

a. Unsur Keterampilan (Psikomotorik)

Untuk mencapai keberhasilan, salah satu unsur yang harus dimiliki juga ialah unsur keterampilan. Keterampilan merupakan bagian dari tindakan raga dan badan untuk memulai menyelesaikan pekerjaan agar dapat menghasilkan suatu karya, baik berupa produk ataupun jasa.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits sudah tercantum didalamnya tentang pentingnya penguasaan keahlian atau keterampilan, Hal ini bisa dijadikan tuntutan untuk setiap umat muslim dalam bekerja. Secara normatif, terdapat banyak *nash* dalam yang menganjurkan untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan umum dan keterampilan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qashash:77:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenimatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan

di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Berkaitan tentang keterampilan dalam Q.S. Al Anbiya:80 Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Daud AS untuk membuat baju besi berperang:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحِصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ
أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

“Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)”.

HR. Al-Khatib dari Ibnu Abbas r.a *“Hasilah wanita-wanita kalian dengan ilmu tenun.*

Dari ayat dan hadits diatas Islam memberikan perhatian besar bagi pentingnya mempelajari dan menguasai keterampilan. Penguasaan keterampilan merupakan tuntunan yang harus dilakukan oleh setiap seorang muslim dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Secara normatif dalam alquran dan hadis banyak anjuran untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan umum dan keterampilan.²⁸

b. Unsur Sikap Mental Maju (Afektif)

Untuk seorang muslim, sikap mental pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari tauhid dan buah dari kemuslimannya dalam seluruh aktivitas kesehariannya. Identitas itu tampak pada kepribadian seorang muslim, yakni pada pola berpikir (*aqliyah*) dan pola bersikapnya (*nafsiyyah*) yang dilandaskan pada aqidah Islam. Sikap mental dibutuhkan sebagai pola pikir untuk mendorong produktivitas secara islami,²⁹

“Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi akalnya yang ia berfikir dengannya”. (Hadits Qudsi).

“Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, sehingga dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa-apa (dinul islam) yang kubawa”. (Hadits Arba'in an-Nawwiyah).

Sikap mental maju di dorong oleh pola pikir yang Islami, sigap, cekatan, langsung dikerjakan.

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku

²⁸Agus Retnanto, *Ibid.*, hal. 333.

²⁹Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *op.cit.* hal. 41.

DOI:

termasuk orang-orang yang menyerah diri". (Q.S. Al-Fussilat:33).

Sikap mental merupakan unsur penting sebagai dasar dan titik tolak mencapai hasil. Pembinaan mental lebih menitikberatkan pada kejujuran, ketekunan, keuletan, kemauan, dan tanggung jawab.³⁰

Terdapat enam kekuatan untuk membangun kepribadian yang kuat, yaitu:³¹

1). Kemauan yang keras

Untuk membangun kepribadian yang kuat dibutuhkan kemauan keras, yaitu kemauan untuk menggapai tujuan dan kebutuhan hidup merupakan kunci keberhasilan yang dibutuhkan seorang muslim dalam mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk mencapai tujuan.

2). Keyakinan yang kuat atas kekuatan sendiri

Setiap manusia yang ingin maju harus memiliki keyakinan yang kuat atas kekuatan sendiri. Keyakinan sebagai bukti semangat bekerja untuk mencapai tujuan hidup. Untuk menumbuhkan keyakinan yang kuat maka seseorang perlu melihat hal-hal sebagai berikut :

a). Mampu mengenali dirinya sendiri sebagai makhluk yang memiliki kelemahan dan kekuatan.

b). Percaya terhadap diri sendiri bahwa dirinya memiliki potensi.

c). Mengetahui dengan jelas tujuan-tujuan dan kebutuhannya sehingga dapat memulai suatu perbuatan dimana, bagaimana, serta kapan mencapai dan memenuhinya.

3). Kejujuran dan tanggung Jawab

Menjadi seorang wirausaha muslim juga harus memiliki kejujuran dan tanggungjawab kepada orang lain. Kejujuran dan tanggungjawab dalam hal ini dapat dilihat ketika penjual memberikan barang pengganti ketika barang dagangannya ada yang rusak atau jujur menceritakan dikala barang dijual ada kekurangan atau cacat. Kejujuran dan tanggung jawab dalam berwirausaha untuk menjaga kepercayaan pembeli yakni pembeli akan.

³⁰Agus Retnanto *op.cit.*, hal. 336.

³¹Sunarso, *Sikap Mental Wirausahawan Dalam Menghadapi Perkembangan Zaman*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 10, No. 2, Oktober 2010, hal. 186.

Kepercayaan ini adalah amanah yang menjadi tanggung jawab wirausahawan.³²

4). Ketahanan fisik dan mental

Menurut Abbas (2014) mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan *psycho* atau kejiwaan yang dapat mempengaruhi sikap dan mental perilaku individu. Setiap perilaku dan ekspresi merupakan dorongan dan cerminan dari kondisi mental. Sikap mental dalam berwirausaha berarti kecenderungan tindakan dan tingkah laku baik sebagai wirausaha atau potensi wirausaha (Ashidiq, 2013).³³ Manusia yang bersikap mental wirausaha memiliki ketahanan fisik dan mental

Sikapnya adalah pantang menyerah terhadap keadaan dan prestasi yang ada, untuk lebih maju mencapai prestasi yang lebih baik.

Dalam Choirul Huda (2016) keterkaitan yang kuat antara agama Islam dengan aktifitas ekonomi umat. Menurut Ismail adalah bahwa kongkritnya adalah kegiatan yang bersifat untuk mendapatkan kecukupan materi, tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sesudah mati dan akan tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Islam tidak mengajarkan satu sistem ekonomi yang komprehensif, tetapi Islam mengajarkan landasan etika. Artinya keberhasilan itu akan

dicapai jika memiliki etika, sikap dan mental yang berani menghadapi setiap resiko yang ada. Untuk menghadapi resiko maka diperlukan kekuatan fisik dalam bekerja, optimis dan berani harus menjadi faktor utama dari mental dan sikap seorang wirausaha.³⁴

5). Ketekunan dan keuletan untuk bekerja keras

Kerja keras adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu cita-cita atau tujuan. Multahim (2007) kerja keras mempunyai makna bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi kemudian

³²Dewi Maharani, *Penerapan Kejujuran dan Tanggung Jawab Dalam Etika Bisnis Syariah Pasa Wirausaha Muslim Di Kecamatan Medan Marelan*, Medan, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, hal. 25-26.

³³Agil N. Maulida, Inul H. Kusumah, Tatang Permana, *Karakteristik Sikap Mental Wirausaha Mahasiswa Dalam Bidang Otomotif*, Journal of Mechanical Engineering Education, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hal. 11.

³⁴Choirul Huda, *Etos Kerja Pengusaha Muslim (Studi Kasus pada Pengusaha Muslim Alumni UIN Walisongo Semarang)*, *Economica*, Vol. 7, Edisi 2, Oktober 2016, hal.83.

DOI:

disertai berserah diri (tawakkal) kepada Allah SWT baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.³⁵

Sedangkan ketekunan berarti berkeras hati, teguh pada pendirian. Ulet berarti tidak mudah putus asa yang disertai dengan kemauan keras dalam mencapai suatu tujuan. Maka tekun ulet adalah termasuk dalam perbuatan yang terpuji (ahlak mahmudah) yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Tekun dan ulet juga berkaitan dengan rajin, sabar, hati-hati dan sungguh-sungguh. Macam-macam sifat tekun dan ulet yaitu (a). tekun dan ulet dalam berusaha, (b). tekun dalam belajar, dan (c). terampil dalam bekerja.³⁶

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Muzzammil: 8:

"Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan."

Di ayat lain Allah dengan tegas melarang orang yang berputus asa dengan mengambil kata-kata Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya dalam Q.S. Yusuf:87:

"Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".

6). Pemikiran yang konstruktif dan kreatif

Seorang wirausaha harus memiliki keterampilan berfikir kreatif, manusia jiwa *enteipreunership*. Jiwa *entrepreneurship* harus didukung oleh cara-cara berpikir kreatif. Pemikiran kreatif harus didukung pengerahan daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Hanya seorang yang optimis dan mempunyai daya imajinasi yang positif yang dapat menolong permikiran yang kreatif Inovatif. Kartono Kartini & Dali Gulo (2003) motivasi artinya mendorong, mendorong seseorang untuk terus mempunyai jiwa kreatif untuk memecahkan masalah dengan mencetuskan ide dan menghasilkan produk-produk baru.³⁷

Dalam hal memanfaatkan peluang, seorang wirausahawan dituntut untuk selalu memiliki sikap kreatif dan inovatif. Kreatif pada dasarnya adalah bagaimana menghadirkan sesuatu yang beda atau

hal yang belum ada. Dalam prakteknya ide kreatif dapat melibatkan sebuah usaha penggabungan dua hal atau lebih ide-ide secara langsung. Kreativitas merupakan usaha kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata.³⁸

c. Unsur Kewaspadaan atau Intuisi

Faktor lain selain pemikiran, keterampilan, dan sikap mental yang menentukan keberhasilan berwirausaha ialah faktor intuisi. Intuisi atau juga dikenal sebagai *feeling* adalah sesuatu yang abstrak, sulit digambarkan, namun kenyataan jika dirasakan serta diyakini benar lalu diusahakan. Dalam pandangan Islam, intuisi dapat diartikan sebagai bagian lanjutan dari pemikiran dan sikap mental untuk maju yang dimiliki seorang muslim. Seorang muslim memang dituntut mengimplementasikan pemahaman Islam yang dimilikinya dalam

menjalankan kehidupan. Proses implementasi dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan melatih daya rasa dan kepekaan perasaan.³⁹

"(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka". (Q.S. Ali Imran:191).

Dalam surat selanjutnya Allah SWT Allah berfirman: *"Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih".* (Q.S. Saba:13).

Diperkuat oleh Hadits yang diriwayatkan Thabrani dari Abu Dzarr al-Ghifari:

"Siapa yang bangun pagi hari dan ia hanya memperhatikan masalah dunianya, orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, ia tidak termasuk golongan mereka".

³⁵Multahin, et.all, *Pendidikan Agama Islam Penuntun Akhlak*, Jakarta: Yudhistira, 2007, hal. 2.

³⁶*Ibid.*, hal. 4.

³⁷Ulfah Annajah, Nailul Falah, *Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Motivasi Berprestasi anak Panti Asuhan Nurul Haq Yogyakarta*, Jurnal Hisbah, Vol. 13, No. 1 Desember 2016, hal. 1.

³⁸Sunarta, *Berpikir Kreatif dan Inovatif Modal Utama Menjadi Wirausaha*, Disampaikan pada Seminar Entrepreneurship tanggal 27 Juli 2011 di Balai Desa Sindumartani-Ngemplak Sleman

³⁹Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *op.cit.* hal. 44-46.

DOI:

Maka gabungan dari keempat unsur yaitu pemikiran, keterampilan, sikap mental maju dan intuisi harus terus saling bersinergi secara baik sehingga tujuan untuk membawa keberhasilan bisa tercapai. Tantangan selanjutnya terletak pada bagaimana tindakan dan upaya seorang muslim dalam mengembangkan keempat unsur yang ada agar tetap selalu bersinergi untuk mendukung kegiatan berwirausaha.

2. BERWIRAUSAHA DENGAN METODE DIMENSI VERTIKAL DAN DIMENSI HORIZONTAL

Konsep berwirausaha berbasis syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *vertikal* sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT (*hablumminallah*) dan dimensi *horizontal* yang terkait hubungan dengan sesama manusia (*hablumminannas*) dengan nilai (*value*) yang berbeda. Dalam dimensi *horizontal* menggunakan tolak ukur BENAR-SALAH, sedangkan dimensi vertikal menggunakan tolak ukur HAQ-BATHIL.

Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa:29:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Daud Rasyid (1988) dalam bukunya yang berjudul *Islam Dalam Berbagai Dimensi* menjelaskan bahwa dimensi *vertikal* (akhlak kepada Allah SWT) dan dimensi *horizontal* (kemanusiaan) merupakan dua cakupan yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain.⁴⁰

a. Berwirausaha Dengan Metode Dimensi Vertikal (*Hablumminallah*)

Agama Islam merupakan ajaran kebenaran yang sempurna, yang datang dari Allah SWT. Sifat hubungan antara manusia dengan Allah SWT dalam ajaran Islam bersifat timbal-balik, yaitu bahwa manusia melakukan hubungan dengan Tuhan dan Tuhan juga melakukan hubungan dengan manusia. Tujuan hubungan manusia dengan Allah adalah ibadah. Agama adalah keyakinan terhadap Tuhan dan adanya aturan tentang perilaku hidup manusia. Michel Mayer menjelaskan bahwa agama adalah seperangkat aturan dan kepercayaan yang pasti

untuk membimbing manusia dalam tindakannya terhadap Tuhan, orang lain, dan diri sendiri. Manusia sebagai diri pribadi merupakan

mahluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu sebagai hamba, maka manusia wajib tunduk dan beribadah kepada Tuhan.⁴¹

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku". (Q.S. Az Zariyat).

Menurut Mimi Doe mengatakan bahwa spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar dari kekuatan dirinya, suatu kesadaran yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhan ataupun yang dinamakan sebagai keberadaan manusia. Dalam aspek relasional, seseorang merasa bersatu dengan Tuhan (dan/atau bersatu dengan cinta-Nya).⁴²

Secara spiritual metode berwirausaha bagi umat muslim dengan berpegang teguh pada Allah SWT yaitu:

1). Berwirausaha Semata-Mata Karena Allah SWT

Dalam Islam harus memiliki niat yang bagus dalam wirausaha. Jual beli bukan masalah uang dan barang, tapi dilakukan dengan selalu mengingat Allah SWT dan selalu berfikir bahwa kegiatan yang dilakukan akan menjadi amal sholeh. Pastikan tekad hati dalam berwirausaha semata-mata dilakukan karena Allah, karunia segala nikmat tuntunan amal dan perbuatan akan kembali kepada Allah, Terbebas dari hal-hal riba, sehingga hari-hari yang dinanti ialah merindukan berjumpa dengan Allah SWT.⁴³ Oleh karena itu para wirausahawan muslim jangan terjebak oleh rekayasa-rekayasa dunia dalam berbisnis. Allah sama sekali tidak membutuhkan rekayasa dari manusia, Allah maha tahu segala lintas hati, maha tahu segalanya. Makin bening, makin bersih, semua semata-mata karena Allah, maka kekuatan Allah yang akan menolong

⁴¹Andi Thahir, *Hubungan Relegiusitas dan Etos Kerja Masyarakat Lampung*, Lampung: Laporan Hasil Penelitian Individu, 2013, hal. 3.

⁴²Abdul Jalil, *Spiritual Enterpreneurship (Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan)*, Yogyakarta: LkiS, 2013) hal. 24

⁴³Daryanto, *Bagaimana Berwirausaha?*, Malang: Gunung Samudera, Cetakan I, Agustus 2014, hal. 89.

⁴⁰Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 1998, hal. 47.

DOI:

segalanya.⁴⁴ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Jumu'ah:10:

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

"Allah mengasihi orang yang bermurah hati waktu menjual, waktu membeli dan waktu menagih piutang" (HR. Bukhari).

Maksud dari ayat diatas ialah Allah ingin manusia menjadi kaya melalui kerja yang benar yang dilandasi iman kreaktivitas, inovasi, dan dengan kekayaan itu diharapkan bisa mensejahterakan orang lain sebagai umat manusia. *The Ultimate Resource karya Julian Simon (1981)* menerangkan tentang anugerah Allah kepada manusia bahwa manusia jangan hanya menggunakan sumber daya alam yang ada tetapi dikaruniai pikiran/akal-budi untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama makhluk hidup di dunia ini.

b. Berwirausaha adalah Ibadah

Melakukan kegiatan wirausaha bagi seorang muslim tujuannya karena beribadah pada Allah SWT lebih tinggi derajat dan pahalanya. Sebab dalam sholat 5 waktu sudah berjanji, bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah karena Allah SWT. Umat muslim menjalankan suatu usaha adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Demikian pula hasil yang diperoleh dalam berwirausaha akan dipergunakan kembali di jalan Allah. Berwirausaha adalah sebagian dari kewajiban hidup manusia yang harus ditunjukkan untuk beribadah kepada Allah SWT.⁴⁵ Harus memiliki niat untuk beribadah agar mendapat berkah. Berdagang dengan niat ini akan mempermudah jalan kita mendapatkan rezeki. Nabi Muhammad SAW, *"Sesungguhnya bekerja mencari rizki yang halal itu merupakan*

kewajiban setelah ibadah fardlu" (HR.Tabrani dan Baihaqi).

"Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". Q.S. At-Taubah: (105).

a. Takwa, Tawakal, Zikir dan Syukur Serta Jujur

Pendapat Alma (2009) mengungkapkan bahwa sifat atau karakteristik yang harus dimiliki wirausahawan sesuai dengan ajaran Islam adalah takwa, tawakal, zikir dan syukur. Sifat-sifat tersebut harus benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan (praktek bisnis) sehari-hari.⁴⁶ *Takwa* merupakan mentaati perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. *Tawakal* ialah suatu sifat penyerahan diri kepada Allah secara aktif, tidak cepat menyerah. *Berdzikir* artinya dalam hati selalu menyebut *Asma Allah* dengan merendahkan diri dan rasa takut serta tidak mengeraskan suara dalam segala keadaan. Selalu mengingat Allah membuat hati menjadi tenang, segala usaha dapat dilakukan dengan kepala dingin dan lancar. *Syukur* adalah kemampuan menerima apapun yang diberikan Allah adalah yang terbaik.⁴⁷ Sikap orang yang jujur akan tergambar dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Al-Qurtubi berkata "merupakan kewajiban setiap orang yang mengenal Allah agar senantiasa berlaku jujur dalam ucapan, ikhlas dalam perbuatan dan bersih dalam keadaan."⁴⁸

Sikap jujur terdapat dalam hadits dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda *"Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan surga dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa melakukan kejujuran*

sehingga ia catat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya perbuatan buruk itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa berdusta sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta". (Muttafaq alaih).

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar". (Q.S. At-Taubah:119).

c. Berwirausaha Dengan Metode Dimensi Horizontal (*Hablumminannas*)

Hubungan manusia dengan manusia merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim.

⁴⁴*Ibid.*, hal. 92.

⁴⁵Aprijon, *Kewirausahaan dan Pandangan Islam*, Jurnal Menara, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2013, hal. 9.

⁴⁶Firman Menne, *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*, Celebes Media Perkasa 2017, hal. 143

⁴⁷*Ibid.*,

⁴⁸*loc.cit.*,

DOI:

Banyak hal yang diperintahkan Allah SWT dalam upaya kita menjalin hubungan antara manusia. Hakikat manusia sebagai hamba Allah merupakan makhluk spiritual yang mempunyai perjanjian suci dengan tuhan, beribadah kepada Allah semata serta selalu bersikap tulus ikhlas kepada Allah. Suka membantu orang lain (*caring for other*), yaitu saling membantu, baik hati, belas kasihan, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain. Dalam dimensi horizontal ini meliputi pengabdian semua amal sholeh atau perbuatan baik yang berhubungan dengan kehidupan antar sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah SWT.⁴⁹

Dimensi *horizontal* berkaitan tentang menjalin kerja sama yang harmonis dengan karyawan, pelanggan, serta membangun relasi dengan lingkungan bisnis dan masyarakat. Berwirausaha dengan dimensi *horizontal* atau hubungan baik kesesama umat manusia dijelaskan sebagai berikut:⁵⁰

1). Menjalinkan Hubungan (*Human Relation*) Harmonis dengan Karyawan

Human relation dalam perspektif Islam bukan sekedar pendekatan pemikiran dalam konsep tata hubungan kemanusiaan, melainkan tata nilai yang menjadi inti dalam proses interaksi sosial yang manusiawi, yang dimaksudkan untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap sesama manusia.

Menurut Effendy (1994) wujud manusia (*human being*) dalam proses rohaniah yang tertuju kepada kebahagiaan berdasarkan watak, sifat, perangai, kepribadian, sikap, tingkah laku dan lain-lain, yang merupakan aspek kejiwaan yang terdapat pada diri manusia. Oleh karena itu, maksud *human relation* adalah hubungan manusiawi atau hubungan insani.⁵¹

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ali-Imran:112: *"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat*

Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas".

Dalam Q.S Al-Hujarat:10 Allah SWT berfirman:

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

Dari ayat diatas mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu manusia dalam situasi apapun dan dimana pun berada selalu diliputi kehinaan, kecuali yang selalu memperbaiki hubungannya dengan Allah dan selalu memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Artinya hubungan yang harmonis dengan sesama manusia merupakan prasyarat dalam kehidupan mereka, dan bahkan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

2). Menjalinkan Hubungan Harmonis dengan Pelanggan

Strategi bisnis Rasulullah SAW ialah beliau sangat baik dalam mengelola proses, transaksi, dan hubungan bisnis dengan seluruh elemen dimana, beliau melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern yaitu selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan merupakan langkah penting yang sudah diajarkan Rasulullah SAW guna mempertahankan pelanggan tersebut.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Hujurat 10:

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Implementasi dari ayat diatas persaudaraan ini berkaitan dengan rasa cinta, perdamaian, kerjasama, dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat muslim. Jadi, salah satu faktor sikap menjalin persaudaraan berdasarkan ajaran Islam sejati ialah dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas setiap muslim baik sebagai individu, keluarga maupun jamaah. Menurut Berry dan Parasuraman (1998) dikutip Naili Farida (2010) konsep ikatan hubungan di dalam pemasaran bisnis dengan pelanggan-pelanggan dapat dibangun dengan ikatan yaitu:⁵²

⁴⁹Al Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islam (Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Praktik Pendidikan)*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, Des. 2008, hal. 164.

⁵⁰Yana Hedayana, Dini Lisnawati, Amir Machmud, *op.cit.* hal. 2.

⁵¹Andi Zuchairiny, *Human Relation Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hunafa, Vol.5, No.2, Agustus 2008, hal. 3.

⁵²Naili Farida, *Pengaruh Ikatan Hubungan, Citra Perusahaan, Nilai Pelanggan dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah*

DOI:

a). Ikatan Finansial (*Financial Bond*)

Ikatan finansial ialah ikatan yang digunakan perusahaan atau penyedia jasa melalui manfaat ekonomi seperti harga, diskon atau potongan atau insentif keuangan yang lain. Artinya, untuk menjalin hubungan erat antara perusahaan dengan pelanggan dan tertarik berbelanja maka perusahaan memberikan potongan harga lebih murah untuk pembelian dalam volume besar atau untuk pelanggan yang telah menjadi langganan selama periode waktu

tertentu. Rasulullah SAW bersabda “*Saling menghadihilah kalian niscaya kalian akan saling mencintai.*” (HR. Al-Bukhari)

b). Ikatan Sosial (Social Bond)

Ikatan sosial ialah ikatan pribadi atau ikatan hubungan keakraban, persahabatan dan berbagi pengalaman dengan pelanggan dan berempati dengan pelanggan dan ikatan struktural (*structural bond*) yang digunakan untuk membangun hubungan antara anggota dengan penyedia jasa. Dalam membangun hubungan dengan pelanggan dalam ikatan sosial bisa dilakukan dengan cara silaturahmi. Untuk menyambung tali silaturahmi dengan cara saling berziarah (berkunjung), saling memberi hadiah, atau dengan pemberian yang lain. Sambunglah silaturahmi itu dengan berlemah lembut, berkasih sayang, wajah berseri, memuliakan, dan dengan segala hal yang sudah dikenal manusia dalam membangun silaturahmi. Dengan silaturahmi, pahala yang besar akan diperoleh dari Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW bersabda “*Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.*” (Muttafaqun ‘alaihi).

c). Amanah

Amanah merupakan terpercaya dan bertanggung jawab terhadap pelanggan. Menurut Widjajakusuma (2002) banyak orang yang ahli serta mempunyai etos kerja yang tinggi, tapi karena tidak memiliki sifat amanah, justru memanfaatkan keahliannya untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Sikap itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa aktivitas apa pun yang dilakukan

termasuk pada saat bekerja selalu diketahui oleh Allah SWT.⁵³

Rivai (2012) menjelaskan kepercayaan (*trust*) pelanggan pada perusahaan merupakan aset yang sangat berharga dalam berbisnis, dan kepercayaan ini hanya dapat muncul di benak pelanggan, jika tertanam nilai-nilai kejujuran dalam segala transaksi bisnis. Dengan kata lain strategi untuk mempertahankan pelanggan

adalah dengan kejujuran dalam setiap transaksi.⁵⁴

3). Membangun Jaringan dengan Masyarakat (Lingkungan Bisnis)

Jaringan (*network*) berhubungan dengan lingkungan bisnis dan masyarakat dimana aktivitas bisnis berlangsung, saling menjalin/terkait dan saling tergantung sebagai konsekuensi adanya hubungan ini, sehingga tersebar dimana-mana secara alami (Jamsa et al., 2011).⁵⁵

Yusuf Musa dalam bukunya, *Nizham al-Hukmi fi al-Islam*, dengan lugas menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*al-insanu madaniyyun bi ath-thabi*). Dalam ajaran Islam relasi sangat penting dan utuh menyangkut hubungan antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan Tuhan. Dalam Islam relasi digambarkan demikian penting dan utuh menyangkut hubungan antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan Tuhannya. Inilah yang dimaksud dengan ayat Alquran. “*Manusia akan diliputi kehinaan di mana saja berada, kecuali berpegang teguh dengan talinya Allah dan manusia.*” (QS Ali Imran: 112).⁵⁶

Dijelaskan dalam ayat diatas bahwa pentingnya relasi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Tanpa mengadakan relasi yang baik antara sesamanya, manusia dalam menjalani kehidupannya akan ditimpa oleh penderitaan dan kehinaan sepanjang masa karena mengalami kesulitan dalam memperoleh sandang, papan, dan pendidikan. Artinya, tanpa membangun relasi maka

⁵³Titin Srianjani, *Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya Kudus Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015, hal. 7.

⁵⁴*Ibid.*,

⁵⁵Suyono dan Purnomo, *Jaringan Relasional Vertikal dan Horizontal Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pemasaran Ukm Batik Tanjung Bumi Di Kabupaten Bangkalan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura, hal. 4.

⁵⁶Fauzul Iman, “*Membangun Relasi*”, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/hikmah/17/01/26/okd7nq313-membangun-relasi>, pada tanggal 18 Oktober 2018, pukul 12.53.

DOI:

kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat tidak akan tercapai. Intinya adalah keuntungan terbesar dalam memiliki relasi yang luas adalah bertambahnya koneksi dalam menjalankan dunia usaha.

3. TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH YANG DI HALALKAN DALAM ISLAM

Islam menawarkan konsep *tawazun* (keseimbangan) dengan mengandung nilai-nilai

husus (sesuai Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW). Konsep keseimbangan tersebut berkaitan tentang keseimbangan antara kehidupan dunia dengan akhirat, keseimbangan pribadi dan jamaah, keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, akal dan hati serta mengemiliasi setiap kesenjangan di antara manusia. Konsep transaksi ekonomi dalam islam dikenal dengan muamalah. Transaksi ekonomi syariah merupakan perjanjian (akad) dalam bidang ekonomi yang terdiri dari jual beli, sewa menyewa dan kerja sama dibidang perdagangan maupun dibidang pertanian.⁵⁷

Perwataatmaja (2008) menjelaskan bahwa ekonomi Islam memiliki misi demi terwujudnya persamaan martabat di antara umat manusia sehingga di sini perlu ditegakkan keadilan terutama dalam distribusi pendapatan. Segala bentuk peraturan yang diturunkan Allah SWT bertujuan pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapus kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya.⁵⁸

Masing-masing jenis transaksi dalam ekonomi islam, dibagi kedalam kategori transaksi (akad) perdagangan dan hutang piutang (simpan pinjam). Dalam literatur Ekonomi Syariah, terdapat berbagai macam bentuk transaksi dalam Islam yang halal dan mendapat manfaat dan ridho Allah SWT.⁵⁹

a. Bai' Al Murabahah (Jual Beli)

Istilah jual beli dalam bahasa arab yaitu *Al-ba'i* yang mempunyai arti tukar menukar suatu barang dengan barang lainnya.⁶⁰

Sedangkan menurut Usmani (1999) dalam menjelaskan jual beli atau Bai' Al-Murabahah

merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli (pihak yang membayar barang yang dijual) yang dalam Islam berarti jual beli ketika

penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya.⁶¹

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dikutip Syaibun (2014) *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁶² Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah:198.

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat".

Berdasarkan pengertian diatas, jual beli ialah akad yang menunjukkan terjadinya tukar menukar barang dan terjadinya perpindahan hak milik dari penjual ke pembeli. Dalam transaksi jual beli terdiri dari *ijab* pernyataan penjual dan *qabul* pernyataan dari pembeli.

Osmat Mutharer (2015) rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi pada saat melakukan transaksi yaitu:⁶³

- 1). Penjual dan pembeli. Syaratnya harus berakal. Pelaku harus berakal, sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan untuk transaksi jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila diizinkan walinya.
- 2). Ijab kabul. Rukun ini mensyaratkan pelaku *baligh* dan berakal, kesesuaian antara kabul dengan ijab, dan pelaksanaannya dalam satu kejadian yang secara bersama.
- 3). Obyek jual beli. Barang yang diperjualbelikan disyaratkan ada (*bukan kamufase*) dan

⁵⁷Rahmawati, *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1, Januari 2011, hal. 27.

⁵⁸Mohamad Anton Athoillah, *Ekonomi Islam: transaksi dan problematikanya*, *Ijtihad*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 2, Desember 2013, hal. 270.

⁵⁹*Ibid.*, hal.70-71

⁶⁰Oneng Nurul Bariyah, *Akad Mu'wadah Dalam Konsep Fikih dan Aplikasinya di Bank Syariah*, Jurnal Studi Ilmu Kesilaman (Almilal), Vol. 1, No. 1, Februari 2013, hal. 2.

⁶¹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hal. 76.

⁶²Syu'aibun, *Tinjauan Kritis Terhadap Deviasi Akad Murabahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah*, HUMAN FALAH: Volume 1. No. 2 Juli - Desember 2014, hal. 27.

⁶³Noviana Hidayat, *Rukun Dan Syarat Jual Beli Murabahah*, Makalah, Prodi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jurai Siwo Metro, 2016, hal. 3.

DOI:

dimiliki oleh penjual, artinya barang harus jelas, spesifikasi harus jelas karena berkaitan dengan kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak.

- 4). Nilai tukar (harga). Sifatnya harus pasti dan jelas baik jenis maupun jumlahnya.
- 5). Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga)
- 6). Shighah, yaitu ijab dan qabul

Wahbah az-Zuhaili dikutip Noviana Hidayah (2016) menjelaskan dalam jual beli murabahah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁶⁴

- 1). Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli murabahah di sayaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga asal adalah syarat sayah jual beli. Sayarat ini juga di peruntukan bagi jual beli at-taulliyah dan al-wadhi'ah

- 2). Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga di ketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan termasuk bagian dari harga. Sedangkan mengetahui harga adalah syarat sah jual beli

- 3). Harga pokok merupakan suatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadinya jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya.
- 4). Barang yang diperjual-belikan adalah barang halal

Barang yang diperjual belikan harus halal. Semua barang yang diharamkan Allah tidak dapat di perjual belikan.

Dalam HR. Bukhari Muslim dan Abu Dawud "Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya".

- 5). Barang yang diperjual-belikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan barang yang kadaluwarsa.

b. Syarikat (Perkongasian)

Syarikat dalam ekonomi Islam merupakan satu kaidah yang telah digunakan sejak jaman Rasulullah S.A.W. Secara etimologi, 'as-syarikah' bererti penggabungan antara sesuatu dengan yang lain sehingga sukar dibedakan. Ulama Syafie menjelaskan syarikat sebagai sabit hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih secara

yang berkongsi modal dan untung (Wahbah Zuhaili, 2000).⁶⁵

Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas syarikat adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha, yang keuntungannya untuk mereka bersama. Syarikat merupakan salah satu bentuk ta'awun (tolong menolong). Di dalam Al Quran, konsep 'pesyarikatan' dinyatakan dalam bentuk pembahagian harta warisan.

Firman Allah S.W.T Q.S. An-Nisa':12: "Maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama) banyak lelaki dari perempuan)".

Sedangkan dalam Q.S As-Sad ayat 24, Allah firman yang artinya: "Sesungguhnya kebanyakan orang yang bergaul dan berhubungan (dalam pelbagai lapangan hidup), sesetengahnya berlaku zalim kepada sesetengah yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal salih".

Hadis qudsi yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a, beliau mendengar Rasulullah S.A.W meriwayatkan yang Allah S.W.T berfirman yang artinya: 'Aku (Allah) adalah orang ketiga bersama-sama dengan rakan kongsi, selamamasing-masing tidak mengkhianati yang lain maka Aku meninggalkan mereka berdua".

c. Wadi'ah (Titipan)

Secara bahasa, wadi'ah bahasa arab yaitu "at-tarku" atau berarti meninggalkan. Dikatakan demikian karena pemilik harta meninggalkan hartanya kepada orang lain. Bentuk jamak wadi'ah adalah wadaa'i.⁶⁶ Secara istilah, wadi'ah artinya mewakili penjagaan suatu harta yang spesial atau bernilai tertentu dengan cara tertentu. Dikutip oleh ath-Thayyar al-Bahuti Mansyur mendefinisikan wadi'ah sebagai pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi. Landasan hukum Wadi'ah ulama fiqih mensepakati menjadi salah satu akad dalam

rangka tolong menolong sesama insan, disyariatkan dan dianjurkan dalam islam.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah:283:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang

bersama manakala ulama Hanafi menjelaskan syarikat sebagai suatu kontrak antara dua orang

⁶⁴Ibid., hal. 4-5.

⁶⁵Ahmad Shamsul Dato' Abd Aziz', *Konsep Syarikat Dalam Islam: Satu Tinjauan*, Universiti Utara Malaysia, 2002, hal. 82.

⁶⁶Mufti Afif, *Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 2, Desember, 2014, hal. 252.

DOI:

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

a. Al-Qardh (Hutang Piutang)

Utang-piutang dalam terminologi *fiqh* digunakan dua istilah yaitu *qardhu* () dan *Dayn* (الدين) kedua lafaz ini terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi dengan maksud yang sama yaitu utang-piutang. Transaksi utang piutang adalah akad atau perjanjian antara pihak yang berhutang (peminjam) dan pihak yang berpiutang (yang meminjamkan).

Qardh secara bahasa, bermakna *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Rahmat Syafei *qardh* (utang-piutang) mempunyai makna *al-qath*, karena potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman.⁶⁷ *Qardh* (utang-piutang) merupakan bentuk *mashdar* dari *qaradha asy-syai*“-*yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan *qaradhtu asy-syai*“ a *bil-miqradh* aku memutus sesuatu dengan gunting.

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan Imam Ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

Pengertian Pinjaman menurut Hukum Syaria ahli *fiqh* mendefinisikan *Qardh*:⁶⁸

- 1). Menurut pengikut *Madzhab Hanafi*, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman ialah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.

⁶⁷Muhammad, *Tehnik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal.. 40.

⁶⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab*, CV. Asy Syifa”, Semarang, 1994, hal. 649.

- 2). Menurut *Madzhab Maliki* mengatakan *Qardh* ialah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

- 3). Menurut *Madzhab Hanbali* *Qardh* ialah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.

- 4). Menurut *Madzhab Syafi’i* *Qardh* ialah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan Imam Ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

Dasar hukum yang bersumber dari al-Qur’an, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an (Q.S. Al Hadid:11):

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat

gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Selanjutnya dalam (Q.S. Al-Baqarah: 280):

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian

atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

4. FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERLARANGNYA TRANSAKSI DALAM ISLAM

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini merupakan suatu kecurangan.

Menurut Hamzah Ya'qub (1994) dikutip dalam Syaifullah MS (2007) menyatakan bahwa penyebab terlarangnya sebuah transaksi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut.⁶⁹

a. Haram li-zatih (perdagangan yang terlarang karena barang atau zatnya)

⁶⁹Syaifullah MS, *Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, Jurnal Hunafa Vol. 4 No. 3, September 2007, hal. 218.

DOI:

Perdagangan yang dilihat dari jenis dan zatnya terlarang untuk dilakukan, yaitu dengan melihat secara normatif yang terambil dari dasar hukum syar'i, walaupun dari segi akadnya perdagangan tersebut dipandang sah (Adiwarman, 2003).⁷⁰ Dalam hal ini, walaupun terpenuhinya seluruh unsur transaksi, tetapi karena zatnya terlarang, maka ia akan menjadi haram untuk dilaksanakan oleh umat muslim. yaitu diantaranya jual beli minuman keras, bangkai, daging babi. Allah SWT berfirman dalam An- Nahl ayat 115:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembeli dengan menyebut dengan selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang."

b. Haram li gairihi (perdagangan yang terlarang bukan karena zatnya)

1). Melanggar prinsip 'an taradin minkum yaitu penipuan (Tadlis)

Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan (ikhlas) antara kedua bela pihak. Menurut Adiwarman, (2003) tadlis terjadi dalam 4 hal, yaitu:⁷¹

a). Kuantitas yaitu *tadlis* dalam hal ini timbul apabila pedagang melakukan kecurangan dengan cara mengurangi takaran (timbangan) barang yang di jualnya.

"Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

b). Kualitas yaitu tadlis ini muncul pada saat penjual yang menyembunyikan cacat barang

yang ditawarkannya, tidak diceritakan pada calon pembeli kekurangan barang.

c). Harga yaitu tadlis ini muncul disaat penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar sehingga menaikkan harga produk di atas harga pasar.

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu

sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui".

d). Waktu penyerahan yaitu tadlis transaksi yang dilakukan pada saat waktunya tidak tepat dan barangnya belum ada.

Allah berfirman dalam Q.S. An Nahl ayat 105:

"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta".

c. La tazlimuna wa la tuzlamuna (melanggar prinsip-prinsip etika wirausaha dalam Islam) Muhammad Abu Zahrah dalam Syaifullah MS (2007) diantaranya:⁷²

1). Gharar

Gharar artinya keraguan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu transaksi yang mengandung unsur gharar, dikarenakan tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut.

2). Ihtikar (Penimbunan Barang)

Penimbunan ialah membeli suatu yang dibutuhkan masyarakat. Setelah itu menyimpannya, sehingga barang itu mengalami kekurangan dipasar harganya mengalami peningkatan. Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain.

3). Bai'an Najsy (Rekayasa Permintaan)

Rekayasa permintaan adalah produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk tersebut akan naik.

4). Riba

Riba merupakan penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak

⁷⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, Jakarta, 2003

⁷¹*Ibid.*, hal. 220-221.

⁷²Syaifullah MS, *op.cit.*, hal. 222.

DOI:

dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara' pada waktu akad-akad, atau disertai mengakhirkan dalam tukar menukar atau hanya salah satu.

5). *Maysir* (Perjudian)

Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasa, atau media lainnya. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Sebaliknya, bila dalam permainan itu kalah, maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh pemenang

6). *Risywah* (Suap Menyuap)

Risywah ialah memberi suatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial persamaan perlakuan.

4. KESIMPULAN

Kewirausahaan (*entrepreneurship*) merupakan kemampuan dan keahlian kreatif dan inovatif yang dimiliki seseorang yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sedangkan dalam agama Islam kewirausahaan merupakan bagian dari aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah *muamalah*.

Islam sebagai agama *rahmatan li al-ālamīn*, memberikan sumber-sumber normatif yang berkaitan dengan *kerja, nilai kerja, dan etos kerja*. Etos kerja harus didasarkan pada tiga unsur, yaitu *tauhid, takwa, dan ibadah*. Tauhid. Islam mengatur kehidupan manusia baik dibidang politik, budaya, keimanan dan ekonomi serta membahas tentang transaksi-transaksi bisnis jual beli dan hutang piutang. Penerapan hukum syariat Islam dalam berwirausaha dan bertransaksi senantiasa menjamin kesuksesan dan kelanggengan usaha.

Kewirausahaan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan hubungan dimensi *horizontal*, yaitu hubungan antar manusia sedangkan *vertikal* berhubungan dengan manusia dengan tuhan dimana kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Penerapan hukum syariat Islam dalam

berwirausaha dan bertransaksi senantiasa menjamin kesuksesan

dan kelanggengan usaha dengan cara menerapkan konsep berwirausaha syariah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang perlu diteladani sikap, sifat, adil dan kejujuran dalam menjalankan bisnis. Konsep berwirausaha dalam diri Nabi Muhammad SAW ialah *shiddiq, amanah, tabligh, fathonah*.

Konsep berwirausaha berbasis syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *vertikal* sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT (*hablumminallah*) dan dimensi *horizontal* yang terkait hubungan dengan sesama manusia (*hablumminannas*). Konsep berwirausaha bagi umat muslim dengan berpegang teguh pada Allah SWT yaitu dalam hal ini berkaitan dengan berwirausaha semata-mata karena Allah, berwirausaha adalah *Ibadah, Takwa, Tawakal, Zikir dan Syukur*. Hubungan dengan sesama manusia dalam hal ini berkaitan dengan hubungan (*human relation*) dengan karyawan, menjalin hubungan harmonis dengan pelanggan, membangun jaringan dengan masyarakat.

Dalam bertransaksi ekonomi syariah yang di halalkan dalam islam terdiri dari *Bai' Al Murabahah, Syarikat, Wadi'ah*. Sedangkan faktor-faktor penyebab terlarangnya transaksi dalam islam yaitu *haram li-zatiji* (haram karena zatnya), *haram li gairiji* (haram bukan karena zatnya) yaitu *prinsip 'an taradin minkum/tadlis* (kualitas, kuantitas, harga) dan *La tazlimuna wa la tuzlamuna* yaitu melanggar prinsip-prinsip etika wirausaha dalam Islam yang terdiri dari *gharar, ihtikar* (penimbunan barang), *bai'an Najsy* (rekayasa permintaan), *riba, maysir* (perjudian) dan *risywah* (suap menyuap).

5. DAFTAR PUSTAKA

- (1). Abd Aziz', A.S, Dato. (2002). *Konsep Syarikat Dalam Islam: Satu Tinjauan*, Universiti Utara: Malaysia. 81-86.
- (2). Aprijon. (2013). Kewirausahaan dan Pandangan Islam. *Jurnal Menara*, 12 (1).
- (3). Arikunto. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara: Jakarta.
- (4). Arwani, Agus. (2017). *Konsep Akad (Transaksi) Dalam Islam*.
- (5). Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

DOI:

- (6). Athoillah, M.A. (2013). Ekonomi Islam(19). transaksi dan problematikanya, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13 (2). 269-289.
- (7). Al-Jaziri, Abdurrahman. (1994). *Kitab Fiqih Empat Madzhab*, CV. Asy Syifa: Semarang.
- (8). Annajah, Ulfah & Falah, Nailul. (2016). *Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Motivasi Berprestasi anak Panti Asuhan Nurul Haq*(22). Yogyakarta, Jurnal Hisbah, 13 (1).
- (9). Bariyah, Oneng Nurul. (2013). *Akad Mu'wadah Dalam Konsep Fikih dan Aplikasinya di Bank Syariah*, Jurnal Studi Ilmu Kesilaman (Almilal), 1(23). (1). 1-20.
- (10). Bisriyah, Nur Lailatul. (2017). *Dimensi Ibadah Sosial Dalam Perspektif Qur'an Surat Al-Mâ'ûn*(24). (Skripsi Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama(25). Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan: Lampung.
- (11). Daryanto. (2014). *Bagaimana Berwirausaha*(26). Gunung Samudera, Cetakan I: Malang
- (12). Fauzan. (2014). Hubungan Religiusitas dan Kewirausahaan: Sebuah Kajian Empiris Dalam Perspektif Islam, *MODERNISASI*, 10 (2). 147(27). 157.
- (13). Fauzul Iman, "Membangun Relasi", diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/hikmah/17/01/26/okd7nq313-> (28). membangun-relasi, pada tanggal 18 Oktober 2018, pukul 12.53.
- (14). Farida, Naili. (2010). Pengaruh Ikatan(29). Hubungan, Citra Perusahaan, Nilai Pelanggan dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas(30). Nasabah Bank Pemerintah Di Jawa Tengah, *WACANA*, 13 (2). 202-213.
- (15). Hendayana, Yana, dkk. (2017). *Kewirausahaan Berbasis Syariah*, Manggu Makmur Tanjung(31). Lestari: Bandung.
- (16). Hendro. (2011). *Dasar-Dasar Kewirausahaan*(32). (Panduan bagi Mahasiswa untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Bisnis, Erlangga: Jakarta. (33).
- (17). Ismail, Muhammad, dkk, (2002). *Mengagas Bisnis Islam*, Gema Insani Press: Jakarta.
- (18). Jalil, Abdul. (2013). *Spiritual Enterpreneurship (Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan)*(34). LkiS: Yogyakarta.
- (19). Kristanto, Heru. (2009). *Kewirausahaan (Entrepreneurship) Pendekatan Manajemen dan Praktik*, Cetakan I, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- (20). Maharani, Dewi. *Penerapan Kejujuran dan Tanggung Jawab Dalam Etika Bisnis Syariah Pasa Wirausaha Muslim Di Kecamatan Medan Marelan*. Medan, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah: Sumatra Utara.
- (21). Maulida, Agil N, dkk, (2016). Karakteristik Sikap Mental Wirausaha Mahasiswa Dalam Bidang Otomotif. *Journal of Mechanical Engineering Education*, 3 (1).
- (22). Menne, Firman. (2017). *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*, Celebes Media Perkasa.
- (23). Multahin, et.all. (2007). *Pendidikan Agama Islam Penuntun Akhlak*, Yudhistira: Jakarta.
- (24). Muhammad. (2004). *Tehnik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, UII Press: Yogyakarta.
- (25). Norvadewi. (2015). *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis (AL-TIJARY), 1 (1). 33-46.
- (26). Noviana Hidayat. (2016). *Rukun Dan Syarat Jual Beli Murabahah*, Makalah, Prodi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN): Jurai Siwo Metro.
- (27). Rahmawati. (2011). Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Al-Iqtishad*, 3 (1). 19-34.
- (28). Rasyid, Daud. (1998). *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Cetakan I, Gema Insani Press: Jakarta.
- (29). Rasyidin. (2008). *Falsafah Pendidikan Islam (Al Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Praktik Pendidikan)*. Cetakan I, Citapustaka Media Perintis: Bandung.
- (30). Retnanto, Agus. (2014). Entrepreneurship Bagi Ummat Islam. *EQUILIBRIUM*, 2 (2). 166-189.
- (31). Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- (32). Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung.
- (33). Sunarso. (2010). Sikap Mental Wirausahawan Dalam Menghadapi Perkembangan Zaman, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 10 (2).
- (34). Sunarta. *Berpikir Kreatif dan Inovatif Modal Utama Menjadi Wirausaha*, Disampaikan pada

DOI:

Seminar Entrepreneurship tanggal 27 Juli 2011 di Balai Desa Sindumartani, Ngemplak Sleman.

- (36). Suryana. (2009). *Kewirausahaan (Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Salemba Empat: Jakarta.
- (37). Suyono dan Purnomo. *Jaringan Relasional Vertikal dan Horizontal Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pemasaran Ukm Batik Tanjung Bumi Di Kabupaten Bangkalan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura: Madura.
- (38). Soemitra, Andri. (2015). *Kewirausahaan Berbasis Syariah*. CV. Manhaji: Medan.
- (39). Syaifullah MS. (2007). Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah, *Jurnal Hunafa*, 4 (3). 217-226.
- (40). Syu'aibun. (2014). Tinjauan Kritis Terhadap Deviasi Akad Murabahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah, *HUMAN FALAH*,1 (2). 24-40.
- (41). Srianjani, Titin. (2015). Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya Kudus Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Iqtishadia*, 8 (1). 1-18.
- (42). Thahir, Andi. (2013). *Hubungan Relegiusitas dan Etos Kerja Masyarakat Lampung*, Lampung: Laporan Hasil Penelitian Individu, 2013.
- (43). Wigati, Sri. *Kewirausahaan Islam (Aplikasi dan Teori)*, Buku Perkuliahan S1, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya: Surabaya.
- (44). Zuchairiny, Andi. Human Relation Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hunafa*, 5 (2). 189-200.